

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III, maka terdapat beberapa kesimpulan yang diambil mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Penyaluran Alat Kesehatan (Bio Disc) Dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Amoeba Internasional Q-net Padang. Kesimpulan tersebut meliputi :

1. Dalam menyalurkan produk alat terapi kesehatannya PT. Amoeba Internasional Q-net Padang menggunakan sistem *Direct Selling* yang bersifat *Multi Level Marketing* (MLM) atau *Network Marketing* (NWM) dimana pendistribusian barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran oleh mitra usaha atau member-member yang bekerja atas dasar komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen diluar lokasi eceran tetap. Setiap barang dan/atau jasa di perkenalkan oleh para member yang telah lama bergabung, kegiatan ini dilakukan biasanya dengan cara persentasi dalam suatu ruangan seperti seminar atau kuliah umum.

Dalam penyaluran alat terapi Bio Disc PT. Amoeba Internasional Q-NET padang tidak mendaftarkan alat terapi kesehatan Bio Disc kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bahwasanya didalam Permenkes Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan pada Pasal 9 menjelaskan :

1. Setiap Penyalur Alat Kesehatan (PAK), cabang PAK, dan Toko Alat Kesehatan wajib memiliki izin

2. Izin PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal
3. Izin cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala dinas kesehatan provinsi.

Dalam Penyaluran alat terapi Bio Disc yang dilakukan oleh PT.Amoeba Internasional Q-NET Padang tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyaluran alat terapi kesehatan

2. Dalam melaksanakan penyaluran alat terapi kesehatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional Q-NET Padang tidak ada memberikan perlindungan terhadap konsumennya. Pihak perusahaan tidak ada memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, baik itu penipuan , kerusakan atau tidak berfungsinya barang dan/atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini telah bertentangan dengan UUPK yang dimana pada Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Serta PT Amoeba Internasional juga tidak melaksanakan aturan legalitas dari perusahaan perusahaan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/I/SIUPLT/I/PMA/PERDAGANGAN/2013 tentang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Tetap Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal pada penetapan kedua poin 6. Pada poin 6 dinyatakan bahwa sesuai dengan UUPK mewajibkan:

- a. Meberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang diikat dengan perjanjian.
- b. Menjamin mutu dan pelayanan purna jual pada konsumen atas barang dan jasa yang dijual.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka pada akhir penulisan ini akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. Amoeba Internasional Q-NET Padang dalam melaksanakan kegiatan penjualan langsung atau *Direct Selling* terutama dalam penyaluran alat terapi kesehatan, selain harus menaati aturan pada Kementerian Perdagangan, PT. Amoeba Internasional Q-NET Padang juga harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang mewajibkan bahwa setiap perusahaan atau pedagang toko dan apotek yang melakukan kegiatan penyaluran alat kesehatan harus memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang di perjual belikan telah memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

2. Seharusnya PT. Amoeba Internasional Q-NET Padang memberikan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UUPK, terkait dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas pemanfaatan dari barang dan/atau jasa yang diberikan oleh PT. Amoeba Internasional Q-NET Padang.

